

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN
INFORMASI KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PT BAKRIE & BROTHERS TBK
("PERSEROAN") DALAM RANGKA RENCANA PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK
MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("PMTHMETD")**

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PMTHMETD DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OJK NO. 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("POJK 32/2015").

JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN, SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA.



PT BAKRIE & BROTHERS Tbk

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Aktivitas perusahaan *holding*, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis. Konsultasi, jasa, industri, konstruksi, manufaktur dan infrastruktur serta perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Kantor Pusat:

Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: www.bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 32/2015, Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang Perseroan kepada krediturnya melalui penerbitan saham baru melalui mekanisme PMTHMETD. Saham baru yang akan diterbitkan adalah sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa Seri E dengan nilai nominal Rp12 (dua belas Rupiah) per saham atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("Rencana PMTHMETD"). Dengan dilakukannya Rencana PMTHMETD, maka pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen). Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024.

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KELENGKAPAN DAN KEBENARAN SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIKEMUKAKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI MATERIAL DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

RENCANA PMTHMETD SEBAGAIMANA DIURAIKAN DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN TUNDUK KEPADA PERSETUJUAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DIUMUMKAN DI SITUS WEB BEI (WWW.IDX.CO.ID) DAN SITUS WEB PERSEROAN ([HTTPS://BAKRIE-BROTHERS.COM](https://BAKRIE-BROTHERS.COM)).

Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 25 November 2024 dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keterbukaan Informasi yang telah diterbitkan pada tanggal 22 Oktober 2024.

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Perubahan dan/atau Tambah Informasi atas Keterbukaan Informasi mempunyai arti sebagai berikut:

- Afiliasi : 1. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
2. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
- orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan;
3. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
4. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, Dewan Komisaris, atau pengawas yang sama;
5. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
6. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
7. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut,
- sebagaimana didefinisikan dalam UU P2SK.
- BAE : Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang dalam hal ini adalah PT EDI Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat.
- BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- BEI : Berarti singkatan dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan dicatatkan.
- Daftar Pemegang Saham : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
- Dewan Komisaris : Berarti organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan

	Anggaran Dasar Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi.
Direksi	: Berarti organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Dolar Amerika Serikat atau USD	: Berarti mata uang sah dari negara Amerika Serikat yaitu Dolar Amerika Serikat.
Eurofa	: Berarti Eurofa Capital Investment Inc.
GGL	: Berarti Golden Glades Limited.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI.
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Keterbukaan Informasi	: Berarti Keterbukaan Informasi tanggal 22 Oktober 2024 yang memuat informasi-informasi terkait dengan Rencana PMTHMETD yang disiapkan dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 32/2015, sebagaimana diubah dengan Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi ini.
KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
OJK	: Berarti Otoritas Jasa Keuangan, suatu lembaga independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UU P2SK (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana sejak tanggal 31 Desember 2012, Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) UU OJK.
Peraturan BEI No. I-A	: Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT

	Bursa Efek Indonesia No. KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.
Perjanjian Penyelesaian	: Berarti Perjanjian Penyelesaian Eurofa dan Perjanjian Penyelesaian SMIL.
Perjanjian Penyelesaian Eurofa	: Berarti Perjanjian Penyelesaian tertanggal 10 Juni 2024 antara Perseroan dengan Eurofa.
Perjanjian Penyelesaian GGL	: Berarti Perjanjian Penyelesaian tertanggal 30 September 2022 antara Perseroan dengan GGL dan SMIL.
Perjanjian Penyelesaian SMIL	: Berarti Perjanjian Penyelesaian tertanggal 30 September 2024 antara Perseroan dengan SMIL.
Perseroan	: Berarti PT Bakrie & Brothers Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
PMTHMETD	: Berarti Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan menerbitkan Saham-Saham Baru sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
POJK 9/2018	: Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
POJK 15/2020	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 yang berlaku tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
POJK 32/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
Rupiah atau Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah dan berlaku di Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
SMIL	: Berarti Silvery Moon Investment Ltd.
UU P2SK	: Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPM	: Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU P2SK.

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat agar pemegang saham Perseroan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai Rencana PMTHMETD.

Perseroan berencana untuk melakukan konversi sebagian utang Perseroan kepada Eurofa dan SMIL, keduanya selaku para kreditur Perseroan (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Kreditur**"), sebesar Rp855.000.000.000 (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah) menjadi saham baru sebanyak 13.359.375.000 (tiga belas miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham biasa Seri E atau sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah dilakukannya PMTHMETD ("**Saham-Saham Baru**"). Dengan dilakukannya transaksi konversi utang menjadi Saham-Saham Baru melalui mekanisme PMTHMETD, Perseroan berharap langkah ini dapat memperbaiki posisi keuangan Perseroan, dimana Perseroan akan memiliki rasio utang yang lebih sehat, beban keuangan yang berkurang, dan arus kas yang lebih kuat di masa yang akan datang.

Berdasarkan Pasal 3 huruf (a) POJK 32/2015, Perseroan dikecualikan dari kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka perbaikan posisi keuangan. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 8B huruf (c) POJK 32/2015, Perseroan dapat melakukan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan apabila Perseroan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo kepada pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi sepanjang pemberi pinjaman yang tidak terafiliasi tersebut menyetujui untuk menerima saham Perseroan untuk menyelesaikan pinjaman tersebut.

Merujuk pada ketentuan di atas, berdasarkan Perjanjian Penyelesaian, utang yang akan dikonversi Perseroan merupakan utang-utang dimana Perseroan tidak sanggup membayarnya pada jatuh tempo dimana Perseroan dan Para Kreditur telah sepakat bahwa utang Perseroan kepada Para Kreditur akan dikonversi menjadi Saham-Saham Baru dalam Perseroan.

Rencana PMTHMETD memiliki nilai yang melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Namun demikian, sesuai dengan Pasal 33 huruf c Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, dalam hal melakukan suatu penambahan modal, Perseroan hanya wajib memenuhi POJK 32/2015. Oleh karenanya, Rencana PMTHMETD bukan merupakan suatu transaksi material.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8A ayat (1) POJK 32/2015, dalam melakukan PMTHMETD Perseroan wajib terlebih dahulu untuk memperoleh persetujuan dari RUPS dan Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1a) POJK 32/2015, Perseroan juga diwajibkan mengumumkan informasi mengenai Rencana PMTHMETD bersamaan dengan pengumuman RUPSLB.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, tidak terdapat penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham maupun selain program kepemilikan saham yang masih berjalan (*outstanding*).

Sampai dengan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif dan material terhadap keberlangsungan usaha dan Rencana PMTHMETD.

Berikut ini adalah keterangan mengenai Rencana PMTHMETD yang akan dilakukan oleh Perseroan:

1. Alasan dan Tujuan Rencana PMTHMETD

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan, auditor independen berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00007/2.0902/AU.1/10/1792-2/1/III/2024 tertanggal 13 Maret 2024, yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Izin Akuntan Publik No. AP. 1792) (Nomor STTD: STTD.AP-24/PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022) dengan opini wajar tanpa modifikasi, pos-pos liabilitas dalam Laporan Keuangan Perseroan yang memenuhi kondisi PMTHMETD sesuai ketentuan Pasal 8B huruf (c) POJK 32/2015 adalah:

- a. Pos Pinjaman Jangka Panjang kepada kreditur Eurofa sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp770.800.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar delapan ratus juta Rupiah); dan
- b. Pos Pinjaman Jangka Pendek - Pihak Ketiga kepada kreditur SMIL dengan jumlah tagihan sebesar Rp465.117.037.007 (empat ratus enam puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh Rupiah).

Para Kreditur telah menyetujui berdasarkan Perjanjian Penyelesaian, untuk menerima penyelesaian atas kewajiban Perseroan tersebut dengan menerima Saham-Saham Baru dengan harga konversi Rp64 (enam puluh empat Rupiah) per saham dalam Rencana PMTHMETD dengan jumlah saham setara dengan nilai ekuivalen pinjaman dalam mata uang Rupiah dibagi dengan harga pelaksanaan atau konversi dalam Rencana PMTHMETD.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan BEI No. I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta telah sesuai dengan ketentuan V.1.4 dan V.1.5 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A.

Beberapa manfaat yang akan diperoleh Perseroan dari PMTHMETD ini antara lain adalah:

- a. Penyelesaian kewajiban Perseroan akan memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga rasio utang terhadap ekuitas Perseroan akan mengalami penurunan sebesar 5,66% (lima koma enam enam persen) dari sebelumnya 1,06x menjadi 1,00x.
- b. Beban keuangan yang menurun sehingga akan meningkatkan profitabilitas Perseroan.
- c. Penurunan rasio utang terhadap ekuitas akan meningkatkan fleksibilitas Perseroan dalam mencari pendanaan baru yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang.

2. Riwayat Utang yang Akan Dikonversi Menjadi Saham

a. Utang Perseroan Kepada Eurofa

Pada tanggal 16 Desember 2010, Perseroan telah menandatangani *Subscription Agreement* sehubungan dengan penerbitan *Equity Linked Notes* ("**Notes**") sejumlah USD109.000.000 (seratus sembilan juta Dolar Amerika Serikat) kepada Eurofa yang telah jatuh tempo pada tanggal 16 Desember 2015.

Dana yang diperoleh Perseroan dari Eurofa sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp770.800.000.000 (tujuh ratus tujuh puluh miliar delapan ratus juta Rupiah) merupakan sebagian dari pinjaman jangka panjang Perseroan kepada Eurofa atas penerbitan *Notes* yang telah sepenuhnya digunakan oleh Perseroan untuk keperluan *refinancing* dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan kepada Ascention Ltd. berdasarkan *Loan Agreement* tertanggal 5 Februari 2010 antara Perseroan dan Ascention Ltd.

Perseroan telah membayar Eurofa *upfront fee* sebesar USD6.400.000 (enam juta empat ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Berdasarkan perjanjian tersebut, Eurofa mempunyai hak untuk melakukan konversi jumlah pokok pinjaman menjadi saham biasa Perusahaan setelah kejadian berikut ini:

- i. Perseroan gagal dalam melakukan pembayaran secara penuh atas *Notes* pada tanggal yang ditentukan untuk pelunasan;
- ii. *Notes* tersebut tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo; dan
- iii. terjadinya peristiwa cedera janji dan terus berlanjut.

Eurofa selanjutnya telah mengalihkan sebagian *Notes* kepada Ecoline Investment Limited sebesar USD6.000.000 (enam juta Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 25 Juni 2014 dan kepada GGL sebesar USD53.000.000 (lima puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) pada tanggal 22 Agustus 2022, dimana Eurofa telah melakukan pemberitahuan kepada Perseroan atas pengalihan *Notes* kepada Ecoline pada tanggal 25 Juni 2014 dan pengalihan *Notes* kepada GGL pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana diatur dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, setelah pengalihan sebagian *Notes* kepada kedua pihak tersebut, sisa *Notes* yang masih dimiliki oleh Eurofa adalah sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp15.000 (satu Dolar Amerika Serikat per lima belas ribu Rupiah).

Untuk melunasi utang yang timbul dari *Notes* yang masih dimiliki oleh Eurofa tersebut, Perseroan dan Eurofa telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian Eurofa dengan ketentuan bahwa utang Perseroan sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) akan diselesaikan dengan cara Perseroan akan mengkonversi utang dengan menerbitkan 11.718.750.000 (sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa Seri E atau senilai Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) atau setara USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) (berdasarkan kurs USD1/Rp15.000 (satu Dolar Amerika Serikat per lima belas ribu Rupiah)) kepada Eurofa melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

Apabila Rencana PMTHMETD telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB dan setelah Perseroan melaksanakan Rencana PMTHMETD, maka utang Perseroan kepada Eurofa akan dikonversi menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh dan seluruh utang Perseroan kepada Eurofa menjadi lunas.

b. Utang Perseroan Kepada SMIL

Nilai awal utang Perseroan kepada GGL adalah sebesar USD53.000.000 (lima puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat). Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan, GGL, dan SMIL menandatangani Perjanjian Penyelesaian GGL dimana Perseroan dan GGL menyepakati penyelesaian kewajiban Perseroan kepada GGL sebesar USD53.000.000 (lima puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat) dengan ketentuan (i) pembayaran kepada GGL senilai USD22.494.521,09 (dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus dua puluh satu Dolar Amerika Serikat sembilan sen). Perseroan telah melakukan pembayaran tersebut pada tahun 2022; dan (ii) GGL mengalihkan saldo tagihan pada Perseroan kepada SMIL sebesar USD30.505.478,91 (tiga puluh juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat sembilan puluh satu sen) atau setara dengan Rp465.117.037.007 (empat ratus enam puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh Rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp15.247 (satu Dolar Amerika Serikat per lima belas ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah). Atas pengalihan tersebut, maka pada tanggal 30 September 2022, Perseroan dan SMIL telah menandatangani Perjanjian Pengakuan Utang ("**Perjanjian Pengakuan Utang SMIL**"), dimana Perseroan memiliki kewajiban kepada SMIL sebesar USD30.505.478,91 (tiga puluh juta lima ratus lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan Dolar Amerika Serikat sembilan puluh satu sen) atau setara dengan Rp465.117.037.007 (empat ratus enam puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh Rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp15.247 (satu Dolar Amerika Serikat per lima belas ribu dua ratus empat puluh tujuh Rupiah) yang telah jatuh tempo pada tanggal 30 September 2023.

Dana sebesar Rp465.117.037.007 (empat ratus enam puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh Rupiah) merupakan sebagian dari pinjaman jangka pendek Perseroan kepada SMIL yang telah digunakan oleh Perseroan untuk keperluan *refinancing* dalam rangka penyelesaian kewajiban Perseroan kepada GGL yang belum diselesaikan Perseroan berdasarkan Perjanjian Penyelesaian GGL.

Pada tanggal 29 September 2023, Perseroan dan SMIL telah menandatangani perubahan perjanjian pengakuan utang atas Perjanjian Pengakuan Utang SMIL, dimana utang Perseroan kepada SMIL menjadi dalam mata uang Rupiah sebesar Rp465.117.037.007 (empat ratus enam puluh lima miliar seratus tujuh belas juta tiga puluh tujuh ribu tujuh Rupiah) dan pelunasan pinjaman tersebut akan diselesaikan paling lambat tanggal 30 September 2024. Perseroan telah melakukan penyelesaian sebagian utang kepada SMIL senilai Rp360.109.198.318 (tiga ratus enam puluh miliar seratus sembilan juta seratus sembilan puluh delapan ribu tiga ratus delapan belas Rupiah) sampai dengan tanggal 30 September 2024 sehingga utang Perseroan kepada SMIL tersisa sebesar Rp105.007.838.689 (seratus lima miliar tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah).

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan SMIL telah menandatangani Perjanjian Penyelesaian SMIL dengan ketentuan bahwa saldo utang Perseroan sebesar Rp105.007.838.689 (seratus lima miliar tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah) akan diselesaikan dengan cara non-tunai, dimana Perseroan akan mengkonversi utang dengan menerbitkan 1.640.625.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) lembar saham biasa Seri E atau senilai Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah) kepada SMIL melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

Apabila Rencana PMTHMETD telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB dan setelah Perseroan melaksanakan Rencana PMTHMETD, maka utang Perseroan kepada SMIL akan dikonversi menjadi modal ditempatkan dan disetor penuh dan seluruh utang Perseroan kepada SMIL menjadi lunas.

3. Harga Pelaksanaan dalam Rencana PMTHMETD

Harga pelaksanaan atas Saham-Saham Baru yang akan diterbitkan dalam Rencana PMTHMETD adalah sebesar Rp64 (enam puluh empat Rupiah) per saham.

Rencana PMTHMETD yang akan dilaksanakan oleh Perseroan adalah dalam rangka perbaikan posisi keuangan, oleh karenanya penetapan harga pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Poin V.1.3. dalam Lampiran II Peraturan BEI No. I-A, dimana penetapan harga pelaksanaan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transaction*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku, dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama serta telah sesuai dengan ketentuan V.1.4 dan V.1.5 Lampiran II Peraturan BEI No. I-A.

4. Nilai dari Rencana PMTHMETD

Nilai keseluruhan atas Rencana PMTHMETD ini adalah sebesar Rp855.000.000.000 (delapan ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang terbagi atas (i) Pinjaman Jangka Panjang kepada Eurofa sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp15.000 (satu Dolar Amerika Serikat per lima belas ribu Rupiah) dan (ii) Pinjaman Jangka Pendek - Pihak Ketiga kepada SMIL sebesar Rp105.000.000.000 (seratus lima miliar Rupiah).

5. Periode Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Pelaksanaan Rencana PMTHMETD akan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Perseroan akan melaksanakan Rencana PMTHMETD sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK 32/2015 dan Peraturan BEI No. I-A.

6. Rencana Penggunaan Dana PMTHMETD

Tidak ada penggunaan dana dalam PMTHMETD ini karena dana yang dicatat sebagai hasil PMTHMETD ini merupakan konversi utang Perseroan terhadap Para Kreditur dimana merupakan suatu penyelesaian utang Perseroan kepada Para Kreditur.

7. Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen

Dengan menggunakan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, proforma atas dampak pelaksanaan PMTHMETD terhadap kondisi keuangan dan rasio keuangan penting Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)			
Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Penyesuaian	Setelah PMTHMETD
Aset			
Total Aset Lancar	4.048.448	-	4.048.448
Total Aset Tidak Lancar	3.222.730	-	3.222.730
Total Aset	7.271.178	-	7.271.178
Liabilitas			
Total Liabilitas Jangka Pendek	3.962.435	(855.000)	3.107.435
Total Liabilitas Jangka Panjang	521.208	-	521.208
Total Liabilitas	4.483.643	(855.000)	3.628.643
Ekuitas			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	23.675.988	855.000	24.530.988
Tambahan modal disetor	(2.504.322)	-	(2.504.322)
Cadangan modal lainnya	528.973	-	528.973
Defisit	(19.392.454)	-	(19.392.454)
Keperluan Non-pengendali	479.350	-	479.350
Ekuitas	2.787.535	855.000	3.642.535
Total Liabilitas dan Ekuitas	7.271.178	-	7.271.178

Rasio Keuangan 30 Juni 2024	Sebelum PMTHMETD	Setelah PMTHMETD
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (%)	102,17%	130,28%
Penghasilan Komprehensif – Neto/Total Aset	0,02x	0,02x
Penghasilan Komprehensif – Neto/Ekuitas	0,05x	0,04x
Total Liabilitas/Ekuitas	1,61x	1,00x
Total Liabilitas/Total Aset	0,62x	0,50x

Setelah Rencana PMTHMETD, total liabilitas Perseroan akan menurun sebesar Rp855.000 juta sehingga berdasarkan posisi laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024, total liabilitas Perseroan sebelum PMTHMETD adalah sebesar Rp4.483.643 juta dan akan turun menjadi sebesar Rp3.628.643 juta setelah Rencana PMTHMETD.

Selain itu, penerbitan Saham-Saham Baru akan menyebabkan peningkatan ekuitas yang berasal dari peningkatan pada modal ditempatkan dan disetor penuh. Setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD, ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp2.787.535 juta akan mengalami peningkatan sebesar Rp855.000 juta menjadi sebesar Rp3.642.535 juta. Dengan peningkatan ekuitas tersebut, rasio total aset lancar terhadap total liabilitas jangka pendek akan mengalami peningkatan dari sebelumnya sebesar 102,17% menjadi 130,28%. Rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan akan mengalami penurunan dari sebelumnya 1,61x menjadi 1,00x. Rasio liabilitas terhadap total aset Perseroan juga akan mengalami penurunan dari sebelumnya 0,62x menjadi 0,50x.

8. Dampak Rencana PMTHMETD kepada Pemegang Saham

Persentase kepemilikan saham pemegang saham lama Perseroan akan mengalami penurunan yaitu akan terdilusi sebesar 7,70% (tujuh koma tujuh nol persen) setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan.

9. Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Tabel berikut menunjukkan perubahan komposisi pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan sebelum pelaksanaan Rencana PMTHMETD dan setelah pelaksanaan Rencana PMTHMETD:

Keterangan	Seri	Sebelum PMTHMETD**			Setelah PMTHMETD		
		Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	%
Modal dasar							
Seri A (Nominal Rp5.687)	A	77.500.800	440.747.049.600	0,03	77.500.800	440.747.049.600	0,03
Seri B (Nominal Rp796)	B	368.128.800	293.030.524.800	0,12	368.128.800	293.030.524.800	0,12
Seri C (Nominal Rp227)	C	8.984.667.760	2.039.519.581.520	3,06	8.984.667.760	2.039.519.581.520	3,06
Seri D (Nominal Rp99)	D	51.285.282.796	5.077.242.996.804	17,46	51.285.282.796	5.077.242.996.804	17,46
Seri E (Nominal Rp12)	E	233.000.000.000	2.796.000.000.000	79,33	233.000.000.000	2.796.000.000.000	79,33
Total modal dasar		293.715.580.156	10.646.540.152.724	100,00	293.715.580.156	10.646.540.152.724	100,00
Modal ditempatkan dan disetor penuh							
Levoca Enterprise Ltd	E	50.642.237.270	607.706.847.240	31,64	50.642.237.270	607.706.847.240	29,20
Port Fraser International Ltd	E	46.352.744.597	556.232.935.164	28,96	46.352.744.597	556.232.935.164	26,73
Fountain City Investment Ltd	E	39.532.410.300	474.388.923.600	24,70	39.532.410.300	474.388.923.600	22,80
PT Biofuel Indo Sumatra	C	2.116.086.600	480.351.658.200	1,32	2.116.086.600	480.351.658.200	1,22
R.A. Sri Dharmayanti	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	A	16.799	95.535.913	0,00	16.799	95.535.913	0,00
	D	4.000.000	396.000.000	0,00	4.000.000	396.000.000	0,00
Eurofa Capital Investment Inc	E	-	-	-	11.718.750.000	140.625.000.000	6,76
Silvery Moon Investment Ltd	E	-	-	-	1.640.625.000	19.687.500.000	0,94
Masyarakat*		21.396.738.943	2.483.384.245.654	13,37	21.396.738.943	2.483.384.245.654	12,34
Seri A (Nominal Rp5.687)	A	19.358.401	110.091.226.487	0,01	19.358.401	110.091.226.487	0,01
Seri B (Nominal Rp796)	B	368.128.800	293.030.524.800	0,23	368.128.800	293.030.524.800	0,21
Seri C (Nominal Rp227)	C	6.868.581.160	1.559.167.923.320	4,29	6.868.581.160	1.559.167.923.320	3,96
Seri D (Nominal Rp99)	D	4.039.155.449	399.876.389.451	2,52	4.039.155.449	399.876.389.451	2,33
Seri E (Nominal Rp12)	E	10.101.515.133	121.218.181.596	6,31	10.101.515.133	121.218.181.596	5,82
Total modal ditempatkan dan disetor penuh		160.057.457.509	4.603.865.222.771	100,00	173.416.832.509	4.764.177.722.771	100,00
Saham dalam portepel							
Seri A (Nominal Rp5.687)	A	58.125.600	330.560.287.200		58.125.600	330.560.287.200	
Seri B (Nominal Rp796)	B	-	-		-	-	
Seri C (Nominal Rp227)	C	-	-		-	-	
Seri D (Nominal Rp99)	D	47.228.904.347	4.675.661.530.353		47.228.904.347	4.675.661.530.353	
Seri E (Nominal Rp12)	E	86.371.092.700	1.036.453.112.400		73.011.717.700	876.140.612.400	
Total saham dalam portepel		133.658.122.647	6.042.674.929.953		120.298.747.647	5.882.362.429.953	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5%

** Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum PMTHMETD berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 23 tanggal 5 Juli 2024, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0052501.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0184937 tanggal 22 Agustus 2024, keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0176132.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 22 Agustus 2024 dan diumumkan dalam BNRI No. 90 tanggal 8 November 2024 dan Tambahan BNRI No. 035787 ("Akta No.23/2024") serta (ii) Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh BAE yang ditunjuk Perseroan.

Perseroan tidak memiliki saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Berdasarkan laporan dari BAE per 31 Oktober 2024, kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Kepemilikan Saham			Persentase Kepemilikan (%)
		Seri	Jumlah Saham	Total Nilai Nominal (Rp)	
R.A. Sri Dharmayanti	Direktur	D	13.223.000	1.309.077.000	0,01
Armansyah Yamin	Komisaris Utama	A	16.799	95.535.913	0,00
		D	4.000.000	396.000.000	0,00

Kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas saham Perseroan sebagaimana disebutkan di atas telah dilaporkan kepada OJK berdasarkan (i) Surat No. 045/BNBR/YS-OJK/V/19 tanggal 27 Mei 2019 dan (ii) Surat No. 075/BNBR/CS-OJK/IX/22 tertanggal 7 September 2022, sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (1) UUPM dan Pasal 2 ayat (1) POJK No. 4 Tahun 2024 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka dan Laporan Aktivitas Menjamin Saham Perusahaan Terbuka.

Pengendali Perseroan adalah kelompok terorganisasi (terdiri dari Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 POJK 9/2018. Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie memiliki hubungan keluarga satu sama lain dan karenanya merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPM. Dengan demikian, Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah sebagai kelompok terorganisasi yang memiliki hubungan afiliasi satu sama lain dapat bekerja sama untuk membuat rencana, kesepakatan, dan keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu pada Perseroan melalui kepemilikan secara langsung Aburizal Bakrie dan Indra Usmansjah Bakrie pada Perseroan

dan kepemilikan secara tidak langsung Nirwan Dermawan Bakrie (melalui kepemilikan sahamnya pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada PT Biofuel Indo Sumatra), dimana pihak-pihak tersebutlah yang mengendalikan Perseroan.

Pemilik manfaat akhir Perseroan adalah Aburizal Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Indra Usmansjah Bakrie sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf (e) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

10. Pengendalian atas Perseroan setelah Pelaksanaan Rencana PMTHMETD

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dan setelah Rencana PMTHMETD dilaksanakan, tidak terdapat perubahan pengendalian Perseroan.

11. Keterangan Mengenai Para Kreditur

a. Eurofa Capital Investment Inc.

Eurofa adalah suatu perusahaan yang didirikan di British Virgin Island, dengan alamat kantor yang terdaftar di Craigmuir Chambers, Road Town, Tortola, VG 1110.

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang investasi.

Pemegang Saham

Sansi Investment Holding Ltd.

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur: Yip Lai Wah

Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

- i. Perseroan dan Eurofa mengakui bahwa utang Perseroan kepada Eurofa adalah sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp750.000.000.000 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), berdasarkan kurs USD1/Rp15.000 (satu Dolar Amerika Serikat per lima belas ribu Rupiah), yang timbul dari *Notes* yang diterbitkan Perseroan berdasarkan Perjanjian Kredit Eurofa ("**Utang Perseroan Kepada Eurofa**").
- ii. Utang Perseroan Kepada Eurofa akan diselesaikan dengan cara non-tunai, dimana Perseroan akan menyelesaikan Utang Perseroan Kepada Eurofa dengan cara Eurofa mengkonversi Utang Perseroan Kepada Eurofa dengan menerbitkan 11.718.750.000 (sebelas miliar tujuh ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu) lembar saham biasa Seri E menggunakan harga konversi sebesar Rp64 (enam puluh empat Rupiah) melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

Eurofa tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

b. Silvery Moon Investment Ltd.

SMIL adalah suatu perusahaan yang didirikan di Republik Marshall Island, dengan alamat kantor yang terdaftar di Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands MH 96960.

Kegiatan Usaha

Bergerak di bidang investasi.

Pemegang Saham

Lee Chi Kuen (Li Zijuan)

Pengurusan dan Pengawasan

Direktur: Lee Chi Kuen (Li Zijuan)

Syarat dan Kondisi Restrukturisasi Utang

- i. Perseroan dan SMIL mengakui bahwa utang Perseroan kepada SMIL adalah sebesar Rp105.007.838.689 (seratus lima miliar tujuh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh sembilan Rupiah), berdasarkan Perjanjian Pengakuan Utang SMIL ("**Utang Perseroan Kepada SMIL**").
- ii. Perseroan dan SMIL sepakat bahwa Utang Perseroan Kepada SMIL akan diselesaikan dengan cara non-tunai, dimana Perseroan akan menyelesaikan Utang Perseroan Kepada SMIL dengan cara SMIL mengkonversi utang Perseroan Kepada SMIL dengan cara menerbitkan 1.640.625.000 (satu miliar enam ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu) lembar saham biasa Seri E menggunakan harga konversi sebesar Rp64 (enam puluh empat Rupiah) per lembar saham melalui mekanisme PMTHMETD sebagaimana diatur dalam POJK 32/2015.

Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

SMIL tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 35-37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah sebuah perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 55 tanggal 13 Maret 1951, yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 8/81/6 tanggal 25 Agustus 1951, dan telah didaftarkan pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 774 tanggal 1 September 1951, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94 tanggal 23 November 1951, Tambahan BNRI No. 550 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian Perseroan yang berisikan anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta No. 23/2024.

Akta Pendirian, Akta No. 23/2024, serta seluruh perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai "**Anggaran Dasar**".

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 19 tanggal 4 Juli 2024 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang (i) telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0040425.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024 dan (ii) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0168991 tanggal 5 Juli 2024, serta keduanya telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0135300.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 5 Juli 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. kegiatan usaha utama, antara lain (i) aktivitas perusahaan *holding*, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis; dan
- b. kegiatan usaha penunjang, antara lain (i) industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, (ii) industri pengecoran besi dan baja, (iii) industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, (iv) industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (v) pembangkit tenaga listrik, (vi) distribusi gas alam dan buatan, (vii) konstruksi bangunan sipil jalan, (viii) konstruksi bangunan sipil jembatan, jalan layang, *fly over*, dan *underpass*, (ix) jasa pekerjaan konstruksi prapabrikasi bangunan sipil, (x) perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk yang berkaitan dengan itu, (xi) perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, (xii) perdagangan besar berbagai macam material bangunan, (xiii) aktivitas jalan tol, (xiv) aktivitas teknologi informasi dan jasa komputer lainnya, (xv) kawasan industri, (xvi) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (xvii) pertambangan gas alam, (xviii) aktivitas desain alat transportasi dan permesinan, (xix) industri pencetakan 3D *printing*, dan (xx) portal web dan/atau *platform digital* dengan tujuan komersial.

Namun, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200), (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209), dan (iii) aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis (KBLI 74902).

3. Pengurus dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 31 tanggal 13 Juli 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-AH.01.09-0140225 tanggal 14 Juli 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0133178.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 14 Juli 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Armansyah Yamin
Komisaris Independen : Raniwati Malik

Direksi

Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
Direktur : R.A. Sri Dharmayanti
Direktur : Kartini Sally

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berlaku sejak tanggal 16 Juni 2023 dan akan berakhir pada tahun 2026.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Sehubungan dengan Rencana PMTHMETD sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI yang akan disediakan oleh KSEI pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 28 November 2024
Waktu : 14.00 WIB sampai selesai
Tempat : Ruang Nusantara, Bakrie Tower Lantai 36 & 37, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan 12940
Catatan : Rapat diselenggarakan secara *hybrid* oleh Perseroan dengan menggunakan eASY.KSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang berkedudukan di Jakarta Selatan

Mata Acara RUPSLB yang berkaitan dengan Rencana PMTHMETD adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka perbaikan posisi keuangan Perseroan sesuai ketentuan Pasal 3 (a) POJK 32/2015, dengan melakukan konversi utang Perseroan kepada kreditur Perseroan menjadi setoran saham.
2. Persetujuan perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMTHMETD sehubungan dengan konversi utang menjadi setoran saham yang dilakukan Perseroan.

Selanjutnya, Perseroan telah melakukan pengumuman RUPSLB melalui situs web BEI yakni www.idx.co.id, situs web eASY.KSEI melalui <https://akses.ksei.co.id>, serta situs web Perseroan yaitu <https://bakrie-brothers.com>, masing-masing pada tanggal 22 Oktober 2024.

Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum persetujuan untuk mata acara pertama dan kedua sebagaimana disebut di atas sesuai dengan POJK 15/2020 dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam RUPSLB lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB sebagaimana dimaksud adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB.
2. Dalam hal kuorum kehadiran dalam RUPSLB pertama sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas tidak tercapai, RUPSLB kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPSLB paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPSLB kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPSLB kedua.
3. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSLB kedua sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas tidak tercapai, RUPSLB ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPSLB ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB, pengumuman RUPSLB telah dipublikasikan di situs web BEI serta situs web Perseroan pada tanggal 22 Oktober 2024. Sedangkan pemanggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 6 November 2024 di situs web BEI dan situs web Perseroan.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini:

KEGIATAN	TANGGAL
Pemberitahuan ke OJK mengenai agenda RUPSLB	15 Oktober 2024
Iklan Pengumuman Keterbukaan Informasi Kepada Pemegang Saham mengenai PMTHMETD	22 Oktober 2024
Pengumuman RUPSLB	22 Oktober 2024
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB (<i>Recording Date</i>)	5 November 2024
Iklan Panggilan RUPSLB	6 November 2024
RUPSLB	28 November 2024
Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	2 Desember 2024
Laporan ke OJK mengenai Risalah Hasil RUPSLB	27 Desember 2024

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, dan oleh karenanya Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang terdapat di dalamnya. Seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan bahwa tidak ada informasi material lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah meninjau Rencana PMTHMETD termasuk risiko dan manfaat PMTHMETD bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa PMTHMETD merupakan pilihan terbaik bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham.

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam PMTHMETD dan pihak yang membantu dalam penyusunan Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum	: TnP Law Firm Satrio Tower, Lantai 15 Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Jakarta 12950
Nama Rekan STTD	: Rambun Tjajo : STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tanggal 12 Desember 2023
Notaris	: Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn. Jl. Pluit Selatan Raya No. 103 Jakarta 14450
STTD	: STTD.N-149/PM.2/2018 tanggal 16 November 2018
BAE	: PT EDI Indonesia Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav. 89 Jakarta 14350
Izin Usaha sebagai BAE	: Kep-01/PM/BAE/2000 tanggal 25 Juli 2000
Penasihat Keuangan	: PT Ciptadana Sekuritas Asia Plaza ASIA Office Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190
Izin Usaha	: KEP-01/PM/PEE/2006 tanggal 20 Januari 2006

INFORMASI TAMBAHAN

Para pemegang saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Rencana PMTHMETD, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan hari Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat berikut:

PT Bakrie & Brothers Tbk
Bakrie Tower, Lantai 35 – 37
Kompleks Rasuna Epicentrum
Jl. H. R. Rasuna Said
Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62-21-2991-2222
Website: www.bakrie-brothers.com
Email: ir@bakrie.co.id

Jakarta, 25 November 2024

Direksi